

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Masalah kemiskinan tidak hanya berdampak pada keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak¹. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu yang selalu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun lembaga sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, program bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan keagamaan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang atau sekitar 8,57 persen dari total penduduk². Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa masalah kemiskinan belum sepenuhnya teratasi.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut data dari BAZNAS, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 327 triliun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp. 33 hingga Rp. 41 triliun pertahun³. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini

¹Neha Galih Lillah and Kukuh Arisetyawan, "Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi NTT" 5 (2025): 138–51.

² Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen". Diakses pada 22 September 2025, dilansir dari <https://www.bps.go.id>

³Rahayu, Kurnia Yunita. "Potensi Zakat Rp 327 Triliun, yang Terkumpul Baru Rp 41 Triliun." Kompas.id, 27 Maret 2025. <https://www.kompas.id/artikel/potensi-zakat-rp-327-triliun-yang-terkumpul-baru-rp-41-triliun>

menunjukkan bahwa zakat sebagai instrument strategis belum sepenuhnya dioptimalkan. Padahal, apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran, zakat berpotensi menjadi instrument efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat muslim. Secara terminologis, zakat dapat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat tidak hanya memiliki aspek spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dari sisi spiritual, zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap dunia. Sedangkan dari sisi sosial dan ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrument distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial, membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat⁴.

Dalam praktiknya, zakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan secara langsung dalam bentuk bantuan kebutuhan pokok, sedangkan zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha atau asset produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Pada hakikatnya, zakat memiliki dua tujuan, yakni sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai instrument sosial dan ekonomi yang berfungsi untuk menolong sesama. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma pengelolaan zakat mengalami pergeseran dari pola konsumtif menuju pola produktif. Zakat yang sebelumnya banyak disalurkan dalam bentuk santunan langsung, kini mulai diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemanfaatan zakat produktif.

⁴Mafluhah Mafluhah, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9, no. 2 (2024): 99–116, <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.882>.

Zakat produktif adalah harta atau dana yang diberikan kepada mustahik yang tidak langsung dihabiskan, melainkan dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung usaha mereka sehingga mereka dapat terus meningkatkan kualitas hidup mereka. Konsep zakat produktif sejalan dengan tujuan *maqasid syariah*, yaitu menjaga harta dan menjaga kehidupan. Melalui program ini, zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat perekonomian umat⁵.

Salah satu bentuk nyata dari program zakat produktif adalah bantuan modal usaha, yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal kerja maupun sarana usaha yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan keluarga, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif⁶. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian dana semata, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar mampu mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Sehingga mustahik meningkat dari penerima zakat menjadi pihak yang berpotensi menunaikan zakat dimasa mendatang.

Dalam konteks Islam, zakat hadir sebagai salah satu instrument yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Sehingga, zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrument pengentasan kemiskinan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

⁵Putri Wahyuning Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung,” *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 1, no. 1 (2024): 19–24, <https://doi.org/10.69533/v4xga724>.

⁶Muhammad Bayu Dwie Saputra and Clarashinta Canggi, “Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Metode CIBEST,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.418>.

penanggulangan kemiskinan⁷. Dengan demikian, zakat tidak hanya sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai strategi dalam mendukung pengentasan kemiskinan nasional.

Hasil survey kaji dampak zakat tahun 2024 menunjukkan bahwa zakat berhasil mengentaskan kemiskinan sebanyak 1.350.227 jiwa, dengan kontribusi terbesar berasal dari lembaga amil zakat (LAZ), yaitu 913.576 jiwa, disusul BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 492.382 jiwa, dan BAZNAS RI sebesar 80.962 jiwa⁸. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa zakat, jika dikelola secara produktif dan terukur, mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan nasional.

Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat di tingkat daerah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangkalan. BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program produktif, seperti Zismart, Zismie, Zisauto, Zispentol, dan Ziskambing. Program-program tersebut diarahkan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki perhatian terhadap pendayagunaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemilihan BAZNAS Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi program yang dijalankan dengan fokus penelitian. BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki berbagai program zakat produktif yang secara langsung diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan dan pengembangan usaha. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki perhatian terhadap upaya pengentasan

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255, Pasal 3.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, “Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024”, *Puskas BAZNAS* Diakses pada 22 September 2025, dilansir dari <https://www.puskasbaznas.com>

kemiskinan di wilayah Kabupaten Bangkalan dan memperoleh BAZNAS Award 2023 sebagai BAZNAS Kabupaten/Kota Terbaik di Wilayah Kemiskinan Ekstrem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki peran yang relevan dalam pengelolaan zakat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bangkalan menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana program zakat produktif yang dilaksanakan mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi mustahik.

Meskipun program zakat produktif telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk bantuan, keberadaan suatu program belum secara otomatis menunjukkan seberapa besar nilai dan dampak yang dihasilkan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang tidak hanya melihat peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial dan manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Dalam konteks tersebut, pendekatan *Social Return on Investment* (SROI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur nilai sosial maupun ekonomi yang dihasilkan dari investasi atau sumber daya yang diberikan dalam suatu program.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian Iswardani dan Hartas Hasbi menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik dengan nilai R^2 sebesar 67,8%, yang menandakan kontribusi kuat terhadap aspek ekonomi⁹. Sementara itu, penelitian Dahlia Oktamia dkk. menggunakan pendekatan SROI dan memperoleh rasio 1,178:1, yang menunjukkan bahwa program zakat produktif layak dijalankan meskipun dampaknya belum signifikan¹⁰. Selain itu, Selvi Firlina dan

⁹Iswardani and Hartas Hasbi, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik" 1, no. 1 (2021): 22–41.

¹⁰Dahlia Oktamia, Ahmad Zainuri, and Peny Cahaya Azwari, "Social Return on Investment Pada Program Ekonomi Local Business Development Dompot Dhuafa Sumatera Selatan" 26, no. 2 (2020): 65–72.

Delima Afriyanti menemukan bahwa implementasi zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kemandirian mustahik. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya hambatan internal berupa rendahnya pengetahuan usaha mustahik, serta hambatan eksternal seperti keterbatasan manajemen, teknologi, dan pemasaran digital¹¹.

Namun, penelitian-penelitian terdahulu mengenai zakat produktif umumnya lebih banyak berorientasi pada hasil atau dampak yang ditimbulkan terhadap mustahik, terutama dari segi ekonomi, tanpa melihat secara komprehensif bagaimana efektivitas program tersebut diukur. Padahal, diperlukan alat ukur yang lebih objektif untuk mengetahui seberapa besar manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari program zakat produktif. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah *Social Return On Investment* (SROI), metode ini tidak hanya menilai hasil finansial, tetapi juga mengukur nilai sosial yang tercipta dari program zakat produktif. Dengan demikian, SROI dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai sejauh mana program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bangkalan mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana penerapan program zakat produktif berupa bantuan modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan, serta bagaimana hasil analisis *Social Return On Investment* (SROI) dari pemberdayaan mustahik yang dilakukan melalui program tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian: **“Analisis *Social Return Ob Invesment* (SROI) Program Zakat Produktif Bantuan Modal Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangkalan”**

¹¹Selvi Firlina and Delima Afriyanti, “Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru” 11 (2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum diketahui sejauh mana program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bangkalan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.
2. Diperlukan analisis yang dapat mengukur tingkat keberhasilan dan nilai manfaat sosial (*social value*) dari dana zakat yang telah disalurkan dalam bentuk modal usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka masalah yang dipilih dibatasi peneliti.

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangkalan, sebagai salah satu lembaga pengelola zakat resmi di tingkat daerah yang memiliki program zakat produktif berupa bantuan modal usaha bagi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini hanya difokuskan pada program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Bangkalan dan tidak mencakup lembaga amil zakat lainnya atau wilayah di luar Kabupaten Bangkalan.
2. Penelitian ini berfokus pada program zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, bukan pada bentuk penyaluran zakat konsumtif. Pembahasan difokuskan pada bagaimana program tersebut diimplementasikan, serta sejauh mana program tersebut memberikan nilai sosial dan ekonomi bagi mustahik melalui pendekatan *Social Return on Investment* (SROI). Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas aspek lain dari pengelolaan zakat, seperti mekanisme penghimpunan dana, kebijakan distribusi konsumtif, atau evaluasi lembaga secara menyeluruh.

3. Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2023–2024, yaitu rentang waktu pelaksanaan dan munculnya dampak awal dari program zakat produktif bantuan modal usaha oleh BAZNAS Bangkalan. Data yang digunakan mencakup data keuangan, laporan kegiatan, serta hasil wawancara selama periode tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas program zakat produktif yang dilaksanakan sebelum tahun 2023 atau sesudah tahun 2024, dan tidak menilai dampak jangka panjang yang mungkin muncul di luar periode penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program zakat produktif berupa bantuan modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana hasil pengukuran *Social Return on Investment* (SROI) program zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Mengidentifikasi penerapan program zakat produktif berupa bantuan modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan
2. Menganalisis hasil pengukuran *Social Return on Investment* (SROI) program zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *literature* mengenai pengelolaan zakat produktif khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan hasil analisis *Social Return on Investment* dalam pemberdayaan mustahik.
- b) Memberikan sudut pandang baru dalam kajian zakat, karena penelitian menekankan pada mekanisme penerapan dan hasil analisis *Social Return on Investment* dari lembaga amil zakat ditingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman serta mengasah kemampuan analisis mengenai penerapan dan analisis *Social Return on Investment* (SROI) pada program zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik.
- b) Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penerapan serta analisis *Social Return on Investment* (SROI) pada program zakat produktif sehingga pelaksanaan program pemberdayaan mustahik dapat menjadi lebih efektif.